
**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK,
PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENERAPAN *MOBILE PAYMENT ONLINE SYSTEM*
(MPOS) TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN
LOMBOK TIMUR**

M. Rizal Tantowi, Abdul Manan, Eka Agustiani
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
tantowi26owi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pengetahuan Wajib Pajak (X2), Pemeriksaan Pajak (X3), dan Penerapan Mobile Payment Online System (MPOS) (X4) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Lombok Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Metode pengumpulan data menggunakan metode survey dengan menyebarkan pernyataan untuk responden dalam bentuk kuesioner. Responden pada penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus slovin sehingga berjumlah 66 responden wajib pajak restoran yang terdata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik simple random sampling. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Lombok Timur. (2) Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Lombok Timur. (3) Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Lombok Timur. (4) Penerapan Mobile Payment Online System (MPOS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Lombok Timur.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penerapan *Mobile Payment Online System* (MPOS).

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of taxpayer awareness (X1), taxpayer knowledge (X2), tax audits (X3), and the application of the Mobile Payment Online System (MPOS) (X4) on restaurant taxpayer compliance in East Lombok Regency. The research method used is quantitative research method with associative research type. The data collection method uses a survey method by distributing statements to respondents in the form of a questionnaire. Respondents in this study were determined using the Slovin formula so that there were 66 restaurant taxpayer respondents recorded at the East Lombok Regency Regional Revenue Agency. Sampling was done with simple random sampling technique. The analytical tool used is

multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that: (1) Taxpayer Awareness has no significant effect on Restaurant Taxpayer Compliance in East Lombok Regency. (2) Taxpayer knowledge has a positive and significant effect on taxpayer compliance in East Lombok Regency. (3) Tax Audit has a positive and significant effect on Restaurant Taxpayer Compliance in East Lombok Regency. (4) The implementation of the Mobile Payment Online System (MPOS) has a positive and significant effect on the compliance of restaurant taxpayers in East Lombok Regency.

Keywords : *Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness, Taxpayer Knowledge, Tax Audit, Implementation of Mobile Payment Online System (MPOS).*

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Pusat memberlakukan otonomi daerah supaya terciptanya pembangunan yang adil di seluruh Indonesia. Penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan untuk pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan nasional harus dimulai dengan membangun pondasi ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan daerah untuk mendukung keberhasilan pembangunan. Pembangunan hanya dapat dicapai dengan penerimaan dalam negeri, dan yang paling penting dari penerimaan ini adalah pajak (Adriani, 2014).

Penerapan otonomi daerah memungkinkan daerah mengontrol Pendapatan Asli Daerah untuk melakukan pembangunan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pendapatan Asli Daerah menjadi peran yang sangat penting dalam pendanaan kegiatan maupun pembangunan suatu daerah, salah satunya adalah pajak daerah. Pajak restoran adalah salah satu jenis pajak daerah di Kabupaten Lombok Timur yang dapat meningkat seiring dengan pertumbuhan pariwisata. Adanya potensi wisata sudah selayaknya memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan daerah yang berasal dari pajak dan retribusi yang dipungut.

Berdasarkan penerimaan pajak restoran Kabupaten Lombok Timur selama dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2021-2022 tidak mencapai target yang sudah ditentukan. Pada tahun 2021 target pajak restoran Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp6.000.000.000, sedangkan realisasinya Rp4.526.870.712. Pada Tahun 2022 target pajak restoran Kabupaten Lombok Timur Rp6.000.000.000, sedangkan realisasinya Rp5.459.458.860. Bahkan berdasarkan data realisasi pendapatan daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur, realisasi pajak restoran tahun 2023 sebesar Rp6.438.535.589. Jumlah tersebut hanya mencapai 28,62 persen dari target sebesar Rp22.500.000.000. Hal tersebut salah satunya dikarenakan kepatuhan wajib pajak restoran yang masih cukup rendah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur mencatat rendahnya kepatuhan wajib pajak membayar pajak, menjadi penyebab kurangnya pendapatan daerah (Sugandika, 2023).

Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur lakukan penindakan tegas terhadap pelaku usaha restoran dan rumah makan yang tidak patuh dan taat membayar pajak. Sejumlah restoran yang belum menyetorkan pajaknya mulai ditertibkan dengan didatangi dan dipasangkan spanduk peringatan (Lombok Post, 2023). Adanya tunggakan pajak menandakan bahwa wajib pajak belum semua patuh akan kewajibannya membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak ialah faktor utama dalam pemenuhan perwujudan target pendapatan sektor pajak. Kepatuhan wajib pajak ialah attitude patuh, tunduk, serta taat saat melakukan ketentuan perpajakan (Isnaini & Karim, 2021).

Untuk meningkatkan kepatuhan pajak, wajib pajak harus memiliki kesadaran akan pentingnya peran sektor perpajakan sebagai sumber pembiayaan negara (Nugroho et al., 2016). Rendahnya kesadaran para wajib pajak dapat dilihat dari masih belum tercapainya penerimaan pajak negara sesuai target yang telah ditentukan dari tahun ke tahun (Fitria, 2017). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2017) dan Abdullah et al. (2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah seharusnya melakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan cara melakukan sosialisasi rutin tentang peraturan perpajakan. Dengan adanya sosialisasi tersebut wajib pajak dituntut untuk meningkatkan pengetahuan tentang sistem perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang mempunyai pengetahuan yang baik, akan memiliki persepsi yang positif tentang sistem pajak yang berakibat terhadap kepatuhan pajak lebih tinggi (Arifin, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2019), Fitria (2017), dan Prakoso (2019) menemukan bukti bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk berperilaku patuh.

Peningkatan penerimaan pajak restoran akan terjadi bila dilakukan pemeriksaan pajak. (Descalaya et al., 2014). Pemeriksaan pajak adalah suatu kebijakan yang efektif untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak (Sukrisno, 2014). Hasil penelitian Arifin (2019) dan Cahyani & Asmapane (2022) didapat bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penerapan *Mobile Payment Online System* (MPOS) menjadi salah satu cara yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaen Lombok Timur dalam meningkatkan

kepatuhan wajib pajak. *Mobile Payment Online System* (MPOS) merupakan alat pengawasan yang dapat merekam setiap transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mencegah kebocoran pajak dan untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran dengan tidak menyetorkan pajaknya sesuai dengan keadaan sebenarnya (Ambo, 2021). Menurut Dirghayusa & Yasa (2020) dan Arief et al., (2021) menyatakan bahwa penerapan alat monitoring online berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka rumusan masalah yang diperoleh adalah bagaimanakah pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penerapan *Mobile Payment Online System* (MPOS) terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Lombok Timur?

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Heider (1958) mengatakan “Teori Atribusi merupakan perilaku seseorang yang ditentukan oleh kombinasi kekuatan eksternal (*external forces*) seperti perilaku seseorang yang diakibatkan dari kondisi atau situasi dari luar dan kekuatan internal (*internal forces*) seperti perilaku dibawah kendali pribadi tiap individu” (Wardhani & Daljono, 2020). Teori ini dapat dijadikan sebagai teori dasar untuk mendeskripsikan dan menilai faktor yang berkenaan dengan kepatuhan wajib pajak restoran.

Pajak

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Resmi (2014) dalam Rioni & Syauqi (2020) yaitu :

Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya baik rutin maupun pembangunan.

Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Restoran

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Dimana restoran yang dimaksud adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak umumnya mengacu pada kemampuan dan kemauan wajib pajak untuk tunduk dan patuh terhadap aturan perpajakan, melaporkan penghasilan dengan jujur, dan membayar kewajiban pajak dengan benar dan tepat waktu (Prasetyo, 2022).

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak digambarkan sebagai pandangan positif individu atas kinerja pemerintah dalam menjalankan fungsi perpajakan negara yang akan menggerakkan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pembayarannya (Numatu, 2005: dalam Yudhandito, 2023). Taraf kesadaran diri yang tinggi mampu mempermudah pemungutan serta jalannya sistem perpajakan.

Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, tata cara perpajakan yang benar. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan sistem perpajakan yang baru akan memberikan wawasan yang luas kepada wajib pajak akan pentingnya membayar pajak (Arifin, 2019).

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap wajib pajak untuk mencari dan mengumpulkan data atau keterangan lainnya guna penetapan besarnya pajak terhutang dan/atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Sumarsan, 2013).

Penerapan *Mobile Payment Online System* (MPOS)

Menurut Mulyani (2021) Alat yang dikenal sebagai *Mobile Payment Online System* (MPOS) memungkinkan pengumpulan transaksi, dimana alat ini yang berupa tab yang telah dimodifikasi yang dicetak oleh printer yang digunakan oleh wajib pajak. Dengan menggunakan alat perekam transaksi ini, sistem pemantauan online dapat dilakukan.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2013), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif yakni suatu rumusan masalah penelitian yang menanyakan hubungan dua variabel atau lebih.

Populasi dan Sampel

Populasi yang ditentukan pada penelitian ini adalah wajib pajak restoran yang sudah terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 yaitu sebanyak 194 wajib pajak. Penentuan pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *simple random sampling*. Untuk menghitung jumlah sampel pada penelitian ini dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Keterangan:

N = Jumlah Populasi

n = Jumlah Sample

e = Error (batas kesalahan)

Menentukan jumlah sampel yang akan dipilih, penulis menggunakan tingkat kesalahan sebesar 10%. Jumlah populasi sebagai dasar perhitungan adalah 194 responden wajib pajak yang termasuk dalam wajib pajak restoran di Kabupaten Lombok Timur, maka diperoleh sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{194}{1 + 194 (0,1)^2}$$

= 65,98 dibulatkan menjadi 66 responden.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner dan studi literatur.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kusioner dan data sekunder berasal dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Klasifikasi Variabel

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penerapan *Mobile Payment Online System* (MPOS). Jenis data yang digunakan merupakan data primer melalui kuesioner.

Metode Analisis Data

Uji Instrumen Penelitian

Uji Validitas Data

Menurut Sugiyono (2013) bahwa uji validitas menunjukkan tingkat keakurasian dalam sebuah data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang sudah dikumpulkan dalam penelitian ini. Apabila item pernyataan mempunyai r hitung $>$ r tabel maka dapat

dikatakan valid. Pada penelitian ini didapat r tabel = 0,242. Jadi item pernyataan yang valid mempunyai r hitung lebih besar dari 0,242.

Uji Reliabilitas

Instrumen yang reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2013). Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel jika dengan menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha*, koefisien reliabilitas > 0,60.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel dependen dan variabel independen dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Data yang terdistribusi normal dapat menunjukkan model regresi yang baik (Ghozali, 2016). Apabila nilai signifikansi > 0,05 maka data berdistribusi normal.

Uji Multikolonieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya hubungan antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen, apabila terdapat korelasi maka disebut memiliki problem multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2016).

Uji Hipotesis Penelitian

Analisis Regresi Linear Berganda

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak Restoran
- X1 = Kesadaran Wajib Pajak
- X2 = Pengetahuan Wajib Pajak
- X3 = Pemeriksaan Pajak
- X4 = Penerapan *Mobile Payment Online System* (MPOS)
- α = Konstanta
- β = Slope atau Koefisien estimate.
- e = error

Uji t

Menurut Ghozali (2016) uji t pada dasarnya untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Uji F

Uji f atau biasanya disebut uji Anova memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Menurut Ghozali (2016) Uji hipotesis ini dinamakan uji signifikansi Anova atau F-test yang akan mengindikasikan bahwa apakah variabel dependen berhubungan linear terhadap variabel independen.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinan bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Instrumen Penelitian	r hitung	r tabel	Ket.
Kesadaran Wajib Pajak	Item_1	0,726	0,242	Valid
	Item_2	0,684	0,242	Valid
	Item_3	0,711	0,242	Valid
	Item_4	0,551	0,242	Valid
	Item_5	0,485	0,242	Valid
Pengetahuan Wajib Pajak	Item_1	0,486	0,242	Valid
	Item_2	0,764	0,242	Valid
	Item_3	0,618	0,242	Valid
	Item_4	0,793	0,242	Valid
	Item_5	0,440	0,242	Valid
Pemeriksaan Pajak	Item_1	0,726	0,242	Valid
	Item_2	0,688	0,242	Valid
	Item_3	0,566	0,242	Valid
	Item_4	0,725	0,242	Valid
	Item_5	0,762	0,242	Valid
Penerapan <i>Mobile Payment Online System</i>	Item_1	0,879	0,242	Valid
	Item_2	0,740	0,242	Valid
	Item_3	0,884	0,242	Valid
	Item_4	0,799	0,242	Valid

(MPOS)	Item_5	0,820	0,242	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Item_1	0,676	0,242	Valid
	Item_2	0,533	0,242	Valid
	Item_3	0,824	0,242	Valid
	Item_4	0,627	0,242	Valid
	Item_5	0,633	0,242	Valid

Sumber: Data Primer, diolah

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item didalam variabel sistem pengendalian internal yang diuji dinyatakan bahwa masing-masing instrumen pernyataan dianggap valid karena nilai *Corrected Item Total Corelation* > dari r tabel pada sigifikansi 0,05 (5%).

Uji Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Batas Reliabilitas	Ket.
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,620	0,60	Reliabel
Pengetahuan Wajib Pajak (X2)	0,613	0,60	Reliabel
Pemeriksaan Pajak (X3)	0,730	0,60	Reliabel
Penerapan MPOS (X4)	0,874	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,673	0,60	Reliabel

Sumber: Data Primer, diolah

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* dari semua variabel lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen dari kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak,

Penerapan *Mobile Payment Online System*, dan Kepatuhan Wajib Pajak yaitu dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas, One-Sample Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		66
Normal	Mean	.0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	.94336204
Most Extreme	Absolute	.090
Differences	Positive	.072
	Negative	-.090
Test Statistic		.090
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data Primer, diolah

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,200 dimana lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal atau terbebas dari permasalahan normalitas.

Uji Multikolonieritas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics		Keputusan
	Tolerance	VIF	
X1	.531	1.884	Tidak Terjadi Multikolinieritas
X2	.415	2.408	
X3	.459	2.177	
X4	.617	1.621	

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Primer, diolah

Pada hasil pengujian tersebut didapat nilai dari semua variabel independen nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi permasalahan multikolonieritas antar variabel bebas.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.661	.843	.061	1.971	.053
X1	.019	.054	-.047	.357	.722
X2	-.014	.059	-.071	-.244	.808
X3	-.022	.057	-.164	-.385	.702
X4	-.037	.036		-1.025	.309

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data Primer, diolah

Berdasarkan hasil uji Glejser menunjukkan bahwa nilai signifikansi seluruh variabel independen lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4.798	1.352	.049	3.550	.001
X1	.042	.086	.287	.493	.623
X2	.242	.095	.438	2.537	.014
X3	.374	.092	.197	4.068	.000
X4	.122	.058		2.122	.038

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Primer, diolah

Berdasarkan tabel hasil olah data diatas, maka dapat dirumuskan regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 4.798 + 0.042 X1 + 0.242 X2 + 0.374 X3 + 0.122 X4$$

Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan tabel 6. menunjukkan nilai signifikansi Kesadaran Wajib Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,623 lebih besar dari taraf kesalahan 5% ($0,623 > 0,05$) dan nilai t hitung lebih kecil dari pada t tabel ($0,493 < 1,999$) artinya menerima H0 dan menolak H1. Jadi hasil penelitian ini adalah tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan tabel 6. menunjukkan nilai signifikansi Pengetahuan Wajib Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,014 lebih kecil dari taraf kesalahan 5% ($0,014 <$

0,05) dan t hitung lebih besar dari pada t tabel ($2,537 > 1,999$) artinya menolak H_0 dan menerima H_1 . Jadi hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan tabel 6. menunjukkan nilai signifikansi Pemeriksaan Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf kesalahan 5% ($0,000 < 0,05$) dan t hitung lebih besar dari pada t tabel ($4,068 > 1,999$) artinya menolak H_0 dan menerima H_1 . Jadi hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan tabel 6. menunjukkan nilai signifikansi Penerapan *Mobile Payment Online System* (MPOS) (X4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,038 lebih kecil dari taraf kesalahan 5% ($0,038 < 0,05$) dan t hitung lebih besar dari pada t tabel ($2,122 > 1,999$) artinya menolak H_0 dan menerima H_1 . Jadi hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Penerapan *Mobile Payment Online System* (MPOS) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 7. Hasil Uji F

ANOVA^a

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	120.094	4	30.023	31.661	.000 ^b
	Residual	57.846	61	.948		
	Total	177.939	65			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2

Sumber: Data Primer, diolah

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.15 diperoleh nilai F hitung sebesar 31,661 sedangkan F tabel sebesar 2,52. Dapat diketahui bahwa F hitung ($31,661 > 2,52$) jadi hipotesis diterima. Berdasarkan hasil uji juga diperoleh nilai tingkat signifikansi F sebesar 0,000

lebih kecil dari 0,05. Kesimpulannya berarti secara simultan Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penerapan *Mobile Payment Online System* (MPOS) berpengaruh simultan dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Lombok Timur.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.822 ^a	.675	.654	.97380

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2

Sumber: Data Primer, diolah

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0,675. Hal ini menunjukkan bahwa 67,5% Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penerapan *Mobile Payment Online System* (MPOS). Sementara sisanya sebesar 32,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Nilai koefisien dari variabel kesadaran wajib pajak dalam persamaan regresi linear berganda sebesar 0,042. Setiap kesadaran wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 1% maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Lombok Timur sebesar 0,042%. Pada persamaan diatas menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memberikan tanda yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Prakoso (2019), Dirghayusa & Yasa (2020), Venny Yolanda (2023), dan Hidayat & Steven (2022) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2017) dan Abdullah et al. (2022) yang menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Nilai koefisien dari variabel pengetahuan wajib pajak dalam persamaan regresi linear berganda sebesar 0,242. Setiap pengetahuan wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 1% maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Lombok Timur sebesar 0,242%. Artinya bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang pajak akan mengimplementasikan pengetahuannya tersebut dengan suatu sikap patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan tinggi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2017), Prakoso (2019), dan Arifin (2019) yang mengungkapkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Nilai koefisien dari variabel pemeriksaan pajak dalam persamaan regresi linear berganda sebesar 0,374. Setiap pemeriksaan pajak mengalami peningkatan sebesar 1% maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Lombok Timur sebesar 0,374%. Artinya bahwa dengan adanya pemeriksaan pajak yang optimal dari fiskus maka akan berimplikasi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian Arifin (2019) dan Cahyani & Set (2022) yang menyatakan bahwa tindakan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Penerapan *Mobile Payment Online System* (MPOS) Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Restoran

Nilai koefisien dari variabel Penerapan *Mobile Payment Online System* (MPOS) dalam persamaan regresi linear berganda sebesar 0,122. Setiap Penerapan *Mobile Payment Online*

System (MPOS) mengalami peningkatan sebanyak 1% maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Lombok Timur sebesar 0,122%. Artinya bahwa dengan diterapkannya *Mobile Payment Online System* (MPOS) ini transaksi dari para wajib pajak akan mudah diawasi, sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Dirghayusa & Yasa (2020) dan Arief M. (2021) yang menyatakan bahwa penerapan *Taping Box* maupun *Mobile Payment Online System* (MPOS) berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.
2. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.
3. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.
4. Penerapan *Mobile Payment Online System* (MPOS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Secara simultan (bersama-sama) variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penerapan *Mobile Payment Online System* (MPOS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Lombok Timur.

Saran

1. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Lombok Timur, maka pemerintah maupun para petugas pajak harus memberikan penyuluhan rutin dan/atau sosialisasi kepada para wajib pajak sehingga

kesadaran wajib pajak dapat meningkat dan mempunyai pengetahuan yang lebih sehingga dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini dimaksudkan supaya antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur selaku pemungut pajak dengan wajib pajak dapat terjalin komunikasi yang baik dan aktif untuk memudahkan melakukan pemungutan.

2. Pemeriksaan pajak di Kabupaten Lombok Timur tergolong cukup baik, akan tetapi dari data yang tertera, banyak potensi penerimaan pajak daerah yang belum maksimal khususnya pajak restoran. Oleh karena itu, diharapkan agar pemerintah dan petugas pajak dapat memaksimalkan pemeriksaan pajak dan memberlakukan sanksi tanpa tebang pilih kepada wajib pajak yang dengan sengaja atau lalai dalam pelaporan pajaknya.
3. Penerapan *Mobile Payment Online Ssystem* (MPOS) pada wajib pajak restoran di Kabupaten Lombok Timur perlu ditingkatkan dan dimaksimalkan lagi. Karna beberapa diantara para wajib pajak masih belum terlalu fasih menggunakan alat tersebut. Sehingga nantinya para petugas dapat melakukan pembinaan secara rutin terhadap alat tersebut dan penerapan *Mobile Payment Online Ssystem* (MPOS) dapat berjalan maksimal.
4. Pemberian penghargaan atau *reward* dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur kepada wajib pajak yang rajin melakukan pelaporan serta pembayaran kewajiban pajaknya secara tertib. Pemberian penghargaan atau *reward* harus ditetapkan. Sehingga para wajib pajak dapat lebih semangat lagi dalam melaporkan dan membayar pajaknya.
5. Penelitian selanjutnya dapat melakukan penambahan variabel penelitian untuk menguji variabel tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. variabel yang tidak dimasukkan di penelitian ini seperti sanksi perpajakan, peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, serta variabel-variabel lain yang mungkin mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., W., et al. 2022. Pengaruh Kesadaran dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jambura Accounting Review*, 3(2), 116-128.
- Adriani. (2014). *Teori Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ambo, S. K. (2021). *Inovasi Mobile Payment Online System (MPOS) Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Restoran Di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar*. Skripsi yang dipublikasi, Universitas Hasanuddin.
- Arief, M. et al. 2021. Pengaruh Penerapan E-Filing, Tapping Box dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kota Pekanbaru). *Jurnal IAKP*. 2(2), 159-169.
- Arifin, A. H. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Magelang*. Thesis yang dipublikasi, Universitas Islam Indonesia.
- Cahyani, R. M., & Asmapane, S. (2023). ... Norma Subjektif, Pemeriksaan Pajak Dan Omset Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Studi Pada Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Penajam Paser Utara). *Jurnal Ilmu Akuntans*, 8(4), 1–11.
- Descalaya, M. V., Yaningwati, F., & Topowijono. (2014). Efektivitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak yang Melakukan Perlawanan Pajak Ditinjau dari Sisi Fiskus (studi pada KPP Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan*, 2, 1.
- Dirghayusa, I. P. A., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh Penggunaan Tapping Box dan Kesadaran Wajib Penggunaan Sistem Online Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada Wajib Pajak Hotel Yang Terdaftar Di BPKAD Kabupaten Karangasem). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(3), 538–549.
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Applied Business and Economics*, 4(1), 30–44.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: BPFE Universitas Diponegoro.
- Hidayat, I., & Gunawan, S. (2022). Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan

- Bangunan. *Manazhim*, 4(1), 110–132. <https://doi.org/10.36088/manazhim.v4i1.1625>
- Hilalahiyah, H., S. 2022. Pagaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Surabaya. 1-14.
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa). *PAY Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 27–37.
- Lombok Post. (2023 Oktober 12). *Bapenda Lombok Timur Segel Rumah Makan Penunggak Pajak*. Retrieved from LombokPost: <https://lombokpost.jawapos.com/ntb/1502895188/bapenda-lombok-timur-segel-rumah-makan-penunggak-pajak>.
- Mulyani, S. (2021). *Pengaruh Penggunaan Sistem Mobile Payment Online System (MPOS) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto)*. Skripsi yang dipublikasi, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Nugroho, A., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada KPP Semarang Candi). *Journal of Accounting*, 2(2).
- Nugroho, V., Q., & Kurnia. 2020. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1(9): 1-19.
- Prakoso, Aryo et al. 2019. Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*. 4(1): 18-31
- Prasetyo, H. (2022). *Pengaruh Penggunaan Tapping Box dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Restoran dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Wajib Pajak Restoran Kab. Lamongan)*. Skripsi yang dipublikasi, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan.
- Prihandani, N. M. I., & Saputra, K. A. K. (2019). Pengaruh Norma Subjektif dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran. *Jurnal KRISNA*:

Kumpulan Riset Akuntansi, 11(1), 13–2.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22225/kr.11.1.1158.13-25>

Rioni, Y. S., & Syauqi, T. R. (2020). Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembuatan NPWP UKM di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 28–37.

Sugandika, A., W. (2023, Oktober 12). *Kesadaran Wajib Pajak di Lombok Timur Rendah, Pemda Siapkan Sanksi Bagi Pengemplang*. Retrieved from [Tribunnews.com: https://lombok.tribunnews.com/2023/08/09/kesadaran-wajib-pajak-di-lombok-timur-rendah-pemda-siapkan-sanksi-bagi-pengemplang](https://lombok.tribunnews.com/2023/08/09/kesadaran-wajib-pajak-di-lombok-timur-rendah-pemda-siapkan-sanksi-bagi-pengemplang).

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumarsan, T. (2013). *Perpajakan Indonesia Volume 3*. Jakarta: PT. Indeks.

Sukrisno, A. (2014). *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Wardhani, A. R., & Daljono. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi terhadap Bendahara Pemerintah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), 1–9.

Yolanda, V., Rahma, T. I. F., & Lubis, A. W. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak Dan KesadaranWajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran(Studi Kasus Pada Restoran Di Kota Medan). *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(4), 242–262.

Yudhandito, A. P. (2023). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Penrapan Tapping Box Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Tegal*. Universitas Diponegoro.